



P U T U S A N

No. 2672 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

BUMIKUL, bertempat tinggal di Kampung Kartaraharja, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang – Propinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Yuzar Akuan, SH., 2. Wiendarti Prastiwi, SH., dan 3. Yuyun Arei M, SH, Para Advokat, berkantor di Jalan Dr. Susilo No.109 Pahoman, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2010;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **KARJAN**, bertempat tinggal di RT. 05, Suku 02, Kampung Kartaraharja, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang –Propinsi Lampung;
2. **LEGIMAN, S.Pd**, bertempat tinggal di RT. 05, Suku 03, Kampung Kartaraharja, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang –Propinsi Lampung;
3. **SISWANTO**, bertempat tinggal di RT. 04, Suku 02, Kampung Kartaraharja, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang – Propinsi Lampung;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Menggala pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas dua bidang tanah yang saling berdampingan seluas 20.600 m² dengan Sertifikat No. 1781/Krh/Tbu dan seluas 20.800 m² dengan Sertifikat No. 1782/Krh/Tbu, kedua-duanya tertulis atas nama

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2672 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang terletak di Desa Kartaraharja, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Lampung Utara (sekarang Kabupaten Tulang Bawang);

Bahwa pada tahun 1985, Penggugat meminjam uang kepada Tergugat I sejumlah uang Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan jaminan dua bidang tanah milik Penggugat seluas 20.600 m² Sertifikat No. 1781/Krh/Tbu dan seluas 20.800 m² Sertifikat No. 1782/Krh/Tbu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat I sepakat selama Penggugat belum mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada Tergugat I, maka Tergugat I berhak menggarap dua bidang tanah yang dijamin Penggugat tersebut dengan tanaman palawija dan tidak boleh ditanam dengan tanaman keras;

Bahwa pada tahun 1992 Penggugat menemui Tergugat I untuk mengembalikan uang Rp 2.700.000,00 yang dipinjamnya, namun pada waktu itu Tergugat I belum bersedia mengembalikan dua bidang tanah milik Penggugat yang dikuasainya dengan alasan bahwa singkong yang ditanam Tergugat I pada tanah milik Penggugat tersebut belum tua sehingga belum bisa dipanen;

Bahwa pada tahun 1993 Penggugat kembali mendatangi Tergugat I untuk mengembalikan uang Rp 2.700.000,00 dan meminta kembali dua bidang tanah yang dijaminnya tersebut, namun lagi-lagi Tergugat I beralasan bahwa singkong yang ditanam di tanah milik Penggugat tersebut belum dipanen;

Bahwa pada tahun 1995 lagi-lagi Penggugat mendatangi Tergugat I untuk tujuan yang sama, akan tetapi kali ini Tergugat I beralasan bahwa tanah milik Penggugat tersebut belum bisa dikembalikan karena sertifikat tersebut berada di Jawa;

Bahwa pada tahun 2000 tanah yang dijaminnya Penggugat kepada Tergugat I tersebut, sebagian yaitu (2.500 m²) telah dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat III (sebagaimana bukti surat keterangan jual-beli tertanggal 31 Desember 2004). Hal ini dilakukan Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik tanah. Bahwa tindakan Tergugat II tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah bertindak melampaui kewenangannya sebagai pihak yang hanya berstatus sebagai pemegang jaminan;

Bahwa proses peralihan dari Tergugat II kepada Tergugat III tidak melalui proses yang benar, sebab Penggugat sebagai pemilik tidak pernah menandatangani akta jual beli dan akta jual beli oleh pejabat yang berwenang tidak dapat dilanjutkan sebab tahapan yang harus dilalui atau syarat yang harus dilengkapi oleh Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat dipenuhi sehingga peralihan dari Tergugat II kepada Tergugat III batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2007, Tergugat II (anak Tergugat I) telah melakukan upaya pengalihan tanah milik Penggugat seluas 20.600 m² dengan Sertifikat Nomor 1781/Krh/Tbu atas nama Penggugat menjadi miliknya dengan membuat akta jual beli, akan tetapi proses penerbitan akta jual-beli tersebut tidak selesai karena tidak ditandatangani oleh Penggugat sebagai pemilik tanah. Demikian pula, Sdr.Bambang, SE selaku Kepala Kampung Kartaraharja tidak mau menandatangani AJB tersebut karena Tergugat II tidak dapat menunjukkan bukti peralihan hak dari Penggugat kepada Tergugat II. Tergugat I sendiri telah beberapa kali mendatangi Penggugat untuk meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Penggugat, namun ditolak oleh Penggugat;

Bahwa upaya Tergugat I dan Tergugat II untuk menguasai tanah milik Penggugat tidak hanya sampai di situ, pada bulan Desember 2007 Tergugat II juga menandatangani Sdr. Samsul (anak Penggugat) untuk meminta tanda tangan Akta Jual Beli tersebut dengan membawa Sertifikat Nomor 1781/Krh/Tbu dan Sertifikat Nomor 1782/Krh/Tbu, dua akta jual beli (AJB) tahun 2005/2006, akan tetapi Sdr. Samsul tidak mau menandatangani AJB tersebut karena setahu Sdr. Samsul tanah tersebut belum dijual oleh ayahnya (Penggugat) kepada Tergugat I;

Bahwa pada pertengahan tahun 2008 Tergugat II melalui Sdr. Rudiyanto (Kepala Kampung Pengganti Sdr. Bambang, SE) mendatangi Penggugat untuk berdamai dengan menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) agar Penggugat mau menyerahkan kedua bidang tanah tersebut kepada Tergugat II, akan tetapi Penggugat tidak mau menerima tawaran dari Tergugat II tersebut;

Bahwa sejak tahun 1992 Penggugat telah berupaya untuk mengambil kembali tanah miliknya tersebut dengan mengembalikan uang pinjamannya kepada Tergugat I, akan tetapi hingga saat diajukannya gugatan ini Tergugat I tidak juga mengembalikan tanah hak milik Penggugat tersebut, sehingga Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat mengusahakan tanah miliknya sendiri selama 17 tahun (1992-2009);

Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai tanpa hak atas tanah milik Penggugat selama 17 tahun menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2672 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua bidang tanah hak milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II keseluruhannya berjumlah 41.600 m² atau 4 hektar;
- Pasaran harga sewa di lokasi tersebut per tahun adalah Rp 3.000.000,00 per hektar;
- Jika disewakan selama 17 tahun, maka uang sewa yang seharusnya diperoleh Penggugat adalah : 4 ha x Rp 3.000.000,00 x 17 tahun = Rp 204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Tergugat maka kerugian yang telah diderita Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Kerugian Materiil :

Bahwa akibat tidak dapat digarap oleh Penggugat dan keuntungan yang diharapkan maka Penggugat mengalami kerugian yang besar yang perinciannya adalah sebagai berikut :

- 4 hektar x Rp 3.000.000,00 x 17 tahun (sewa tanah) Rp 204.000.000,00;

b. Kerugian Imateriil :

Bahwa akibat tidak menanam, menggarap dan atau menguasai objek a quo karena dikuasai oleh Para Tergugat yang seharusnya dapat Penggugat gunakan untuk pengembangan usaha dan dapat digunakan membantu usaha-usaha yang lain menjadi terhambat yang tentunya mempengaruhi keuntungan atau pemasukan yang diharapkan ditambah dengan pengeluaran Penggugat dalam menyelesaikan permasalahan ini, maka oleh karena itu Penggugat perkiraan kerugian moriil yang diderita Penggugat sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Berdasarkan perincian kerugian dan perhitungan tersebut di atas, maka total kerugian yang diderita sebesar Rp 704.000.000,00 (tujuh ratus empat juta rupiah);

Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat dan agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (Illucoir) maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan terhadap :

2 (dua) bidang tanah yang saling berdampingan seluas 20.600 m² Sertifikat No. 1781/Krh/Tbu dan seluas 20.800 m² Sertifikat No. 1782/Krh/Tbu, kedua-duanya tertulis atas nama Penggugat yang terletak di Desa Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik –Kabupaten Lampung Utara (sekarang Kabupaten Tulang Bawang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Menggala agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan Penggugat menderita kerugian;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas dua bidang tanah yang berdampingan seluas 20.600 m² Sertifikat No. 1781/Krh/Tbu dan seluas 20.800 m² Sertifikat No. 1782/Krh/Tbu, kedua-duanya tertulis atas nama Penggugat yang terletak di Desa Kartaraharja –Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Lampung Utara (sekarang Kabupaten Tulang Bawang) Propinsi Lampung;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa kewajiban Para Tergugat terhadap Penggugat seluruhnya Rp 704.000.000,00 (tujuh ratus empat juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat yaitu :

| | |
|-----------------------|-----------|
| 1. Kerugian Materiil | Rp |
| 204.000.000,00 | |
| 2. Kerugian Imateriil | <u>Rp</u> |
| <u>500.000.000,00</u> | |

J U M L A H Rp 704.000.000,00

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III agar mengosongkan dan menyerahkan dua bidang tanah berdempetan seluas 20.600 m² Sertifikat No. 1781/Krh/Tbu dan seluas 20.800 m² Sertifikat No. 1782/Krh/Tbu, kedua-duanya tertulis atas nama Penggugat yang terletak di Desa Kartaraharja, Kecamatan Tulang Bawang Udik –Kabupaten Lampung Utara (sekarang Kabupaten Tulang Bawang-Propinsi Lampung) kepada Penggugat;
7. Menyatakan jual-beli tanah milik Penggugat seluas 2.500 m² yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah batal demi hukum;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sita jaminan yang diminta;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) per hari sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) bila Tergugat tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2672 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Voorraad) meskipun ada Perlawanan, Banding dan Kasasi;

11. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya atas perkara ini, yang menurut hukum layak dan patut;

Memimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Menggala telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.Mgl tanggal 14 September 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 939.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan putusan No. 15/Pdt/2010/PT.TK tanggal 07 Juli 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 04 Oktober 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2010 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 13 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 01/Pdt.G/2009/PN.Mgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Oktober 2010;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II, III/Para Terbanding yang pada tanggal 04 November 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 15 November 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti telah melampaui kewenangannya ULTRAPETITA/



ULTRAPETITUM PARTIUM dalam memutus perkara, dengan Mempertimbangan putusan atas hal sesuatu yang tidak pernah dimintakan dalam tuntutan/Petitum secara nyata dan jelas oleh para Termohon Kasasi dalam Rekonvensi;

Dimana dari alasan Pemohon Kasasi tersebut dapat dilihat pada pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor No. 15/Pdt.G/2010/PT.TK tanggal 07 Juli 2010 pada halaman 5. Dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, walaupun tidak mencantumkan secara jelas adanya tuntutan/rekonvensi, akan tetapi jawaban tersebut memuat tuntutan/petitum balasan terhadap Penggugat dibawah ini;

Pertimbangan yang diambil oleh Judex Facti dalam putusan tersebut jelas-jelas merupakan pelanggaran atas apa yang diatur dalam hukum acara perdata Pasal 189 Rbg/178 HIR ayat 3 (undue Process of law);

Judex Facti dalam hal ini tidak teliti dan cermat dalam membedakan antara Jawaban dengan suatu Tuntutan/Petitum, dimana Jawaban adalah belum tentu merupakan suatu tuntutan/petitum (dapat diartikan hanya sekedar suatu bantahan atau pembelaan), sedangkan tuntutan/petitum merupakan kehendak dari subjek hukum yang secara nyata dan jelas harus diutarakan/disampaikan guna meminta pertanggungjawaban subjek hukum lainnya, atau dengan kata lain "KEHENDAK YANG HARUS DIMINTAKAN";

2. Bahwa Judex Facti dalam memutus perkara No. 15/Pdt.G/2010/PT.TK dengan putusan yang melanggar hukum perdata materil, pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran mengenai kewenangan subjek hukum yang mempunyai hak dalam perkara, sehingga menimbulkan kerancuan mengenai pihak yang bertindak sebagai pembeli. (Apakah KARJAN atau LEGIMAN ?!);

Dikarenakan sampai dengan saat ini, bukti telah terjadi transaksi jual beli antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding Tergugat II (selaku pemilik versi putusan No. 15/Pdt.G/2010/PT.TK) tidak pernah dihadirkan dalam persidangan, sehingga apabila Judex Facti konsisten dalam menerapkan hukum dalam hal ini hukum pembuktian,

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2672 K/Pdt/2011



adanya proses jual beli sebagai suatu peristiwa hukum harus dinyatakan tidak terbukti;

Belum lagi menentukan kepada siapa atau antar siapa peristiwa jual beli tersebut terjadi dilaksanakan. Karena sampai dengan saat ini Pemohon Kasasi tetap mengakui bahwa peristiwa yang terjadi sampai adalah peristiwa pinjam-meminjam dengan jaminan tanah milik Pemohon Kasasi dengan keuntungan pemberi pinjaman dapat memanfaatkan tanah tersebut hingga Pemohon Kasasi menebusnya kembali;

Selain itu Hukum Perdata yang berlaku mewajibkan setiap transaksi jual-beli benda tetap harus dikuatkan dengan bukti tertulis. Sehingga sudah sepatutnyalah bukti tertulis yang harus diajukan sebagai bukti untuk objek benda tetap;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa jual beli tanah obyek sengketa dari Penggugat kepada Tergugat II telah dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, maka jual beli tersebut sah;

Bahwa oleh karena jual beli antara Penggugat dan Tergugat II sah, maka Tergugat II adalah Pemilik sah atas tanah obyek sengketa seluas 20.600 m2 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.1781/Krh/Tbu dan seluas 20.800 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No.1782/Krh/Tbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat : BUMIKUL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat :
BUMIKUL tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA** tanggal **17 APRIL 2012** oleh DR.H.MOHAMMAD SALEH, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH.,MH., dan Prof.Dr.H.ABDUL MANAN, SH.,S.IP.,M.Hum., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. ENNY INDRIYASTUTI, SH.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d

H. SUWARDI, SH.,MH.,

t.t.d

Prof.Dr.H.ABDUL MANAN, SH.,S.IP.,M.Hum.,

Ketua :

t.t.d

DR.H.MOHAMMAD SALEH, SH.,MH.,

Biaya-Biaya :

1. Materai..... Rp 6.000,00

. Redaksi..... Rp 5.000,00

. Administrasi Kasasi.... Rp 489.000,00

J u m l a h Rp 500.000,00

Panitera Pengganti :

t.t.d

Hj. ENNY INDRIYASTUTI, SH.,M.Hum.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2672 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)